

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN memegang kendali dalam perekonomian skala regional dan internasional. Hal ini terbukti dari semakin menguatnya pekonomian Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kekuatan ekonomi Indonesia tersebut terbentuk dari keterpaduan dan keselarasan ekonomi regional dan lokal yang saling bersinergi dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi Indonesia yang berbasis kerakyatan.

Pada hakekatnya kedaulatan ekonomi Indonesia yang berbasis kerakyatan tersebut sejalan dengan pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Ketentuan tersebut selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia ternyata merupakan salah satu penopang sumber penerimaan negara baik dari sektor pajak dan sektor non pajak. Hal ini terbukti semakin meningkatnya penerimaan negara dari sektor perdagangan. Sektor perdagangan yang berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat ini merupakan langkah pemerintah untuk menstimulasi masyarakat dalam kerangka dasar penguatan kedaulatan ekonomi kerakyatan.

Pada hakekatnya kedaulatan ekonomi kerakyatan ini mengandung pengakuan hak-hak warga negara untuk meningkatkan kreativitas ekonomi secara mandiri dan bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hal ini juga sebagaimana diatur dalam Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya, hal tersebut menjadi dasar seseorang untuk melakukan suatu kegiatan yang dapat menghasilkan sesuatu yang berguna untuk menjamin kelangsungan hidup mereka. Dengan demikian, seseorang dapat melakukan suatu kegiatan berdagang di suatu wilayah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Salah satu bentuk penghormatan dan pengakuan hak-hak warganya, pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk memberdayakan pasar tradisional sebagai salah satu kegiatan perdagangan ditengah lajunya arus globalisasi. Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang berkerakyatan dan berkeadilan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945)

Pasal 33:

Ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****)

Pesatnya pembangunan pasar modern dirasakan oleh banyak pihak berdampak terhadap keberadaan pasar tradisional. Di satu sisi pasar modern dikelola secara professional dengan fasilitas serba lengkap, sedangkan pada sisi yang lain pasar tradisional masih dihadapkan pada permasalahan klasik berkaitan dengan pengelolaan yang tidak professional dan ketidaknyamanan berbelanja. Pasar modern dan pasar tradisional bersaing dalam pasar yang sama, yaitu pasar ritel. Hampir semua produk yang dijual di pasar tradisional seluruhnya dapat ditemui di pasar modern, khususnya *minimarket* dan *supermarket*. Sejak kehadiran *minimarket* dan *supermarket*, pasar tradisional disinyalir merasakan penurunan pendapatan dan keuntungan yang drastis.

Perkembangan pasar modern yang terus meningkat dewasa ini sangat kontras dengan perkembangan pasar tradisional. Dalam hal ini alasan kehadiran pasar modern merupakan penyebab utama tersingkirnya pasar tradisional tidak seluruhnya benar. Karena hampir seluruh pasar tradisional di Indonesia masih dihadapkan pada masalah internal pasar seperti buruknya manajemen pasar, sarana dan prasarana pasar yang sangat minim, menjamurnya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mengurangi pelanggan pedagang pasar, dan minimnya bantuan permodalan yang tersedia bagi pedagang tradisional. Keadaan ini secara tidak langsung menguntungkan pasar modern.¹

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) dalam pasar tradisional sebagai pasar rakyat yang tumbuh dari ciri khas budaya di Indonesia yang mengedepankan prinsip kerakyatan, kegotongroyongan, dan ke-Bhineka Tunggal Ika, maka sudah

¹ Adri Poesoro, *Pasar Tradisional di Era Persaingan Global*, Newsletter No. 22 April-Juni 2007, www.semeru.or.id, hal. 3 diakses pada tanggal 07 April 2020 pukul 15.25 WIB.

sepatutnya untuk dilestarikan dan dipertahankan keberlangsungannya. Keberadaan Pasar Tradisional sebagai salah satu infrastruktur ekonomi daerah memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menampung tenaga kerja. Hal ini juga erat berkaitan dengan hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan, yang hanya diperoleh dari bekerja. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan pedagang tradisional tersebut karena hak atas kesejahteraan merupakan bagian dari hak ekonomi yang menjadi salah satu hak dalam kovenan hak ekonomi sosial dan budaya yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005.

Legitimasi pasar tradisional diatur dalam Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian dan Toko Modern yang diikuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, konsep perdagangan dengan mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 2014) dinyatakan bahwa Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Dalam hal ini kegiatan perdagangan di

Indonesia diperkuat dari usaha mikro kecil dan menengah yang merupakan suatu bentuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Suatu perdagangan memerlukan pengaturan untuk memaksimalkan hasil dari kegiatan tersebut, dalam hal ini terdapat kegiatan pasar rakyat yang mengakomodir para pedagang kaki lima (PKL) untuk melakukan suatu kegiatan dagang yang dilakukan di wilayah yang ditentukan oleh pemerintah daerah dengan koordinasi dengan pemerintah pusat. Pasar Rakyat dapat diartikan sebagai suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.

Terminologi pedagang kaki lima (PKL) sudah dikenal lama di Indonesia, pada tahun 1811 sampai dengan tahun 1816, saat Napolen menguasai benua Eropa, dan daerah-daerah Koloni Belanda di Asia berada dibawah kekuasaan administrasi Inggris. Saat itu Gubernur Jenderal di Indonesia, Sir Thomas Stamford Raffles menginstruksikan sistem lalu lintas disebelah kiri di jalan-jalan raya sekaligus mengeluarkan aturan bahwa di tepi-tepi jalan diwajibkan dibuat trotoar (kaki), lebar trotoar saat itu adalah lima kaki atau satu setengah meter lebih (1,524meter) yang juga diterapkan saat Sir Thomas Stamford Raffles berada di Chinatown, Singapore.² Dalam Bahasa Melayu kata *5 feet* diterjemahkan sebagai *kaki lima*. Dari istilah trotoar kaki lima inilah pedagang yang berjualan di wilayah

² Dikutip dari <http://komunitashistoria.com/article/2015/12/03/sejarah-pedagang-kaki-lima/> diakses pada 30 April 2020 pukul 13.20

tersebut sering dijuluki dengan nama Pedagang Kaki Lima.³ Jadi orang yang berjualan diatas trotoar tersebut dikatan sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL).

Dengan mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pedagang kaki lima (PKL) termasuk sebagai kelompok usaha mikro yang dimiliki orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi suatu kriteria usaha mikro. Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dijelaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Pedagang kaki lima (PKL) dapat dikategorikan sebagai usaha mikro dan usaha kecil, karena pedagang kaki lima (PKL) berjualan dengan bersumber dari modal sendiri. Hal tersebut yang menjadi pilihan paling relevan yang dapat dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah-ke bawah untuk melakukan suatu kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menjelaskan sebuah definisi mengenai Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang

³ Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima Riwayatmu dulu, nasibmu kini!*, Yudhistira, Bogor, 2007, hal. 2.

bersifat sementara atau tidak menetap. Terdapat beberapa penjelasan para ahli mengenai arti dari Pedagang Kaki Lima, yaitu:

- a. Manning dan Tadjudin Noer Effendi menjelaskan mengenai terminologi Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam praktiknya di beberapa negara. Dalam hal Pedagang Kaki Lima merupakan suatu pekerjaan yang prakteknya sangat nyata dalam kehidupan masyarakat dan memegang peranan yang penting di kebanyakan kota di Afrika, Asia Timur dan Amerika Latin.⁴
- b. Breman memberikan pengertian pedagang kaki lima dalam perspektif ekonomi dinyatakan bahwa pedagang kaki lima merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji harian) dan mempunyai modal yang terbatas. Dalam bidang ekonomi, pedagang kecil ini berada dalam sektor informal, yang bidang pekerjaannya tidak tetap dan tidak terampil serta kalangan yang tidak terikat pada aturan hukum, hidup serba susah dan semi kriminal pada batasan-batasan tertentu.
- c. T.G. McGee dan Y.M. Yeung memberikan penjelasan tentang pedagang kaki lima (PKL) memiliki pengertian yang sama dengan “*hawkers*” yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual di tempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar.⁵
- d. Evers HD. dan Rudiger Korff berpendapat bahwa pedagang kaki lima merupakan seseorang atau sekumpulan orang yang melakukan kegiatan

⁴ Chris Manning dan Tadjudin Noer Effendi, *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal Kota*, Yayasan Obor Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1985, hal. 18.

⁵ T.G. McGee and Y.M. Yeung. *Hawkers in Southeast Asian Cities: Planning for Bazaar Economy*. IDRC Ottawa, Canada, 1977. hal. 22.

usaha kecil tanpa didasari atas ijin dan menempati pinggiran jalan (trotoar) untuk menggelar dagangan.⁶

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dijelaskan yang dimaksud pedagang kaki lima adalah orang yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.

Dalam konsep dunia usaha dikenal sektor formal dan informal. Konsep formal menitikberatkan sektor pekerjaan yang sangat jelas tujuan dan *out put* bagi dunia usaha dan di atur dalam peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan. Sedangkan konsep informal yang lebih menitikberatkan pada konsep kemandirian berusaha bagi usia produktif erat berkaitan dengan dunia wirausaha. Sektor informal seperti pedagang kaki lima (PKL) yang sebagian besar diusia produktif. Sebagian pedagang kaki lima merupakan pendatang dari daerah dan belum memiliki status kependudukan yang sah di kota. Pada umumnya para pedagang kaki lima memiliki modal sendiri dan belum ada hubungan dengan bank. Tingkat pendapatan mereka relatif rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga diperkotaan. Diantara berbagai usaha sektor informal usaha pedagang kaki lima tampaknya merupakan jenis pekerjaan yang penting dan relatif khas dalam sektor informal kota. Kekhususan tersebut dikarenakan usaha

⁶ Evers HD dan Rudiger Korff, *Urbanisasi di Asia Tenggara: Makna dan Kekuasaan di Ruang-Ruang Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 234.

ini relatif paling mudah dimasuki serta berhadapan langsung dengan kebijaksanaan tata ruang perkotaan.⁷

Pada hakekatnya Pedagang kaki lima (PKL) merupakan faktor terpenting dalam mewujudkan suatu kegiatan ekonomi kerakyatan yang dapat menciptakan kemandirian ekonomi pada kalangan masyarakat kecil menengah serta mendorong adanya inovasi-inovasi perdagangan didalamnya demi terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia. Lewat pembangunan ekonomi dari sektor bawah dan menengah ini berguna untuk menguatkan konsep kegiatan ekonomi yang melibatkan rakyat didalamnya (ekonomi kerakyatan).

Konsep ekonomi kerakyatan tidak bisa dilepaskan dengan konsep kesejahteraan rakyat. Kedua konsep secara implisit dan eksplisit tercantum dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sesungguhnya pasal tersebut menjadi dasar demokrasi ekonomi Indonesia yang mengacu pada pemikiran Mohammad Hatta sebagai wakil presiden kedua pada masa awal kemerdekaan mengenai ekonomi kerakyatan, karena istilah ekonomi kerakyatan memang tidak ditemukan secara eksplisit didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸ Namun demikian secara esensial makna demokrasi ekonomi dimaksud mengacu pada definisi kata “*kerakyatan*”

⁷ Ray Broomlay, *The Urban Informal Sector: Critical Perspective on Employment-Housing Policy*, Pergamon Press, Oxford, 1979, hal. 161.

⁸ Revisond Baswir, *Tiada Ekonomi Kerakyatan Tanpa Kedaulatan Rakyat*, dalam Baswir (1997), *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hal. 5.

sebagaimana dikemukakan oleh Mohhammad Hatta dalam tulisannya pada harian *Daulat Ra'jat*.⁹ Dengan demikian, ekonomi kerakyatan dapat diartikan sebagai tatalaksana kegiatan perekonomian yang pada penyelenggaraannya memberi dampak kepada kesejahteraan rakyat, yang mana seluruh kegiatan perekonomian dilakukan oleh rakyat kecil.

Demi mewujudkan demokrasi ekonomi atau yang biasa dikenal dengan ekonomi kerakyatan, pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah melakukan sebuah kegiatan usaha yang melibatkan rakyat kecil dan menengah, berupa pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal yang terdapat di daerah tersebut didasarkan pada prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang meligitimasi urusan penyelenggaraan pemerintahan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Setelah pemerintah daerah melakukan penggalian potensi yang terdapat dimasing-masing wilayah didaerahnya. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu yang menjadi faktor penting dalam menunjang keberlangsungan kegiatan ekonomi kerakyatan serta memberikan jaminan bahwa kegiatan perekonomian yang melibatkan rakyat akan terus berkembang dan menjadi suatu sumber pemasukan besar bagi negara. Pengetahuan secara umum mengenai pengembangan potensi ini meliputi pemberian pelatihan untuk meningkatkan keterampilan rakyat kecil dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya yang bisa menjadi sumber utama penunjang hidup rakyat dikemudian hari. Selain menyangkut bentuk pemberdayaan secara personal, masyarakat yang berdomisili

⁹ *Ibid.*

di daerah tersebut dapat membuat sebuah Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi yang akan mendukung perkembangan kegiatan ekonomi kerakyatan.

Pedagang Kaki Lima yang beroperasi di pusat Kabupaten Sidoarjo berawal dari tahun 2012 yang disebabkan dengan adanya relokasi PKL dari Alun-Alun Kabupaten Sidoarjo yang dipindahkan di Pelataran GOR Sidoarjo. Dirasa lokasi awal yang menunjukkan penurunan konsumen, maka mayoritas PKL mencari lokasi berjualan yang dianggap ramai orang melintas sehingga mereka berpindah ke lokasi sepanjang jalan Perumahan Taman Pinang Indah, Kelurahan Lemah Putro yang tidak jauh dari lokasi sebelumnya. Berdasarkan statistik yang diberikan oleh Ibu Cucuk S. jumlah PKL yang menempati Kawasan Taman Pindang Indah pada tahun 2012 sebanyak kurang lebih 50 orang diberbagai daerah, sehingga semakin bertambah tahun semakin bertambah pula jumlah PKL yang beroperasi dikawasan tersebut.¹⁰ Yang pada data sejak tahun 2012 hingga 2016 pertumbuhan PKL sangat pesat diwilayah ini, data statistik tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:¹¹

No.	TAHUN	JUMLAH PKL	% KENAIKAN DARI JUMLAH MULA-MULA
1.	2012	50	-
2.	2013	50	0%
3.	2014	63	26%
4.	2015	81	62%
5.	2016	103	106%

Sumber : Ibu Cucuk S. Tim Pengurusan Perdagangan Kab. Sidoarjo

Dari segi koperasi PKL dijelaskan dengan data statistic dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro per April, Mei, Juni 2018 yang menunjukkan jumlah Koperasi PKL

¹⁰ Wawancara Ibu Cucuk S, dikutip dari <http://digilib.uinsby.ac.id/15826/49/Bab%204.pdf> diakses pada Senin 4 Mei 2020. 23:41 WIB

¹¹ Ibid.

hanya 2 koperasi dengan jumlah anggota 68 PKL, sedangkan jumlah modal sendiri dan volume usaha masing-masing 0. Berikut ini adalah ilustrasi dengan tabel:

No.	Nama Koperasi	Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota	Jumlah Modal Sendiri	Volume Usaha (000)
	Koperasi PKL	2	68	0	0

Sumber : Data Statistik Sektoral 2018 – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dinas Komuniskasi dan Informatika.

Dengan kegiatan yang telah diakomodir oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, unit usaha mikro, kecil, dan menengah seperti pedagang kaki lima (PKL) serta bentuk kegiatan perdagangan yang lain akan dapat berjalan dengan baik dan akan berkembang. Hal tersebut juga tidak dapat terlepas dari aturan-aturan yang telah dibuat agar proses penataan dan pengendalian kegiatan usaha tersebut akan memberikan dampak bagi proses pengembangan ekonomi kerakyatan di daerah. Menyangkut penataan dan pengendalian pedagang kaki lima (PKL) merupakan suatu bentuk usaha pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi-potensi dalam masyarakat agar memiliki legalitas untuk menjalankan suatu usaha.

Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak termasuk dengan melakukan kegiatan usaha informal seperti berdagang merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijelaskan pada Pasal 27 ayat (2). Terlebih dari sektor informal ini muncul karena ketidakmaksimalan sektor formal dalam menyerap tenaga kerja. Pemerintah memiliki peran sentral, mengingat bahwa

Indonesia adalah Negara Hukum yang menjunjung tinggi sifat *welfare state*, yang mana sejatinya pemerintah bertanggungjawab terhadap kesejahteraan warga negaranya.¹²

Berdasarkan pemaparan oleh penulis diatas, maka penulis mengangkat judul “**PENATAAN DAN PENGENDALIAN PEDAGANG KAKI LIMA DI SIDOARJO DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Tindakan pemerintah dalam melakukan penataan dan pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL);
2. Penegakan hukum administrasi bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) agar sesuai regulasi untuk mendukung pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis tindakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan pengendalian dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL);
- b. Menganalisis penegakan hukum administrasi dalam pengendalian dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi praktisi dan akademisi untuk :

¹² Lihat Analisa dualistik dan faktor yang menyebabkan sektor ekonomi informal hal. 1-2. Lihat juga konsep Negara Hukum *Welfare State* oleh Moh. Mahfud M.D., Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hal. 129-130.

- a. Memberikan analisa tentang tindakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan pengendalian dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL);
- b. Memberikan analisa tentang penegakan hukum administrasi dalam pengendalian dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu tipe penelitian hukum pembahasan pada sebuah norma hukum yang dikaji. Adapun norma hukum ini merupakan asas atau prinsip tingkah laku. Dalam hal ini norma hukum yang akan dikaji khusus mengenai penataan dan pengendalian pedagang kaki lima di Sidoarjo dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan.¹³ Untuk memperdalam analisa penelitian hukum ini, penulisan menggunakan penelitian kepustakaan dengan mengkaji dari beberapa buku literatur dan jurnal hukum yang tersedia di perpustakaan dan secara online yang terkait dengan mengenai penataan dan pengendalian pedagang kaki lima di Sidoarjo dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan..¹⁴

1.5.2 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan *statute approach* dan *conceptual approach*. *Statute approach* digunakan ketika membahas mengenai legalitas dari mengenai penataan dan pengendalian pedagang kaki lima di Sidoarjo dalam pemberdayaan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 54.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2004, hal. 14.

ekonomi kerakyatan melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah sebagai *social control* melalui Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri.

Selanjutnya, penulisan ini menggunakan *conceptual approach* pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis dan mengkaji asas hukum dan beberapa konsep-konsep dan doktrin hukum terkait dengan penataan dan pengendalian pedagang kaki lima di Sidoarjo dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan.¹⁵ Pendekatan ini digunakan untuk menganalisa prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam keabsahan penegakan hukum administrasi untuk mengikat secara hukum yang dikaitkan dengan penataan dan pengendalian pedagang kaki lima (PKL) sebagai bentuk *social control*.

Kemudian pendekatan tersebut juga digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai tanggung gugat pedagang kaki lima yang dikenai sanksi administrasi oleh pemerintah daerah. Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan contoh serta analisis yang tepat guna menjawab rumusan masalah serta dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dari prosedur penegakan dan pengendalian pedagang kaki lima (PKL).

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari beberapa bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tambahan yang erat berkaitan dengan penataan dan pengendalian pedagang kaki lima di Sidoarjo dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hal. 93.

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

a. Bahan hukum primer yang digunakan adalah instrumen-instrumen hukum nasional yang berkaitan dengan hukum administrasi negara dan hukum perizinan yang erat berkait dengan penataan dan pengendalian pedagang kaki lima di Sidoarjo dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Adapun bahan hukum primer tersebut meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur-literatur hukum termasuk skripsi dan jurnal hukum yang erat berkait dengan penataan dan pengendalian pedagang kaki lima di Sidoarjo dalam

pemberdayaan ekonomi kerakyatan.¹⁶ Sumber hukum sekunder ini digunakan untuk memperkaya referensi serta mempermudah dalam menarik kesimpulan dari penelitian ini sehingga mampu menjelaskan permasalahan hukum yang dikaji dalam penulisan ini.

1.5.3.3 Bahan Hukum Tambahan

Bahan hukum tambahan yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersumber dari beberapa kasus serta referensi lainnya yang diperoleh dari makalah, karya tulis dan informasi melalui media cetak dan elektronik.

1.5.3.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam skripsi ini adalah mencari dan menelusuri peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan dan pengendalian pedagang kaki lima di Sidoarjo dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan.¹⁷ Selain itu juga dengan melakukan penelusuran buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum di perpustakaan dan secara online yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan studi kepustakaan terkait penataan dan pengendalian pedagang kaki lima di Sidoarjo dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan tersebut dan setelah melakukan pengumpulan peraturan perundang-undangan terkait, penulis melakukan analisa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan terkait dengan judul penelitian ini.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hal. 55.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hal. 237.

Dari hasil kajian tersebut, maka penulis akan mengambil kesimpulan yang disesuaikan dan diselaraskan dengan permasalahan hukum dalam penulisan skripsi ini.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematis

Dalam penelitian ini, Bab I membahas mengenai latar belakang masalah dari legalitas pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Sidoarjo serta implikasinya terhadap permasalahan dalam tindakan pengendalian dan penegakan secara regulasi yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk mendukung pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Merujuk dari hal tersebut, maka dirumuskan rumusan masalah, serta ditentukan tujuan, manfaat dan metode penelitian.

Bab II, membahas mengenai Tindakan pemerintah dalam melakukan penataan dan pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan menteri yang bersinggungan langsung mengenai Pengendalian dan Penertiban pedagang kaki lima (PKL) untuk mendukung pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Sidoarjo.

Bab III, membahas mengenai penegakan hukum administrasi bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sidoarjo agar sesuai regulasi untuk mendukung pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia.

Bab IV, memuat mengenai kesimpulan dan saran dari keseluruhan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah diteliti.